



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~630~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi dan peraturan perundang-undangan untuk keseragaman langkah, format dan tujuan, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ASLI/NARASUMBER PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi/kajian/telaah teknis yang berkaitan dengan pengamanan barang milik daerah.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sebesar Rp.900.000,00/orang/jam (maksimal 10 jam).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-690 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

SUSUNAN NAMA NARASUMBER
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DI INSTANSI	KET
1.	Dr. Rita Susanti, S.H.,M.H NIP. 19771010 200312 2 001	Jaksa Madya (IV/a)	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	
2.	Yoyok Junaidi, S.H., M.H NIP. 19840608 200812 1 001	Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	
3.	Baniara M. Sinaga, S.H.,M.H NIP. 19840528 200712 1 004	Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	
4.	Hamka Juniawan NIP. 19830601 200812 1 001	Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	
5.	Billy Konnelly, SE.,M.Ec.Dev	-	-	Tenaga Ahli Institut Sinau Indonesia

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN